



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- 1. Jakaria bin Abd Rahman ;** NIK.1104100102610001, Tempat tanggal lahir Cang Duri, 01/02/1961 (Umur ± 62 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Tempat tinggal di Kampung Cang Duri, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sapurisapuri487@gmail.com No.Hp. 082258551698 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I ;**
- 2. Siti Raya binti Selamat ;** NIK. 1104104606660001, Tempat tanggal lahir Cang Duri, 06/06/1966 (Umur ± 57 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Tempat tinggal di Kampung Cang Duri, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sapurisapuri487@gmail.com No.Hp. 082258551698 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Tkn. tanggal 13 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Kandung dari **Siti Ramadani binti Jakaria, NIK. 1104105010050003**, Tempat tanggal lahir Pintu Rime, 10/10/2005 (Umur ± 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung Cang Duri, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Sahri Ramadhan bin Masri, NIK. 1104131012020004**, Tempat tanggal lahir Ramung Ara, 10/12/2002 (Umur ± 21 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung Melala, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan melaksanakan Pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
4. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama **Siti Ramadani binti Jakaria**, belum mencapai umur 19 tahun, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **Sahri Ramadhan bin Masri**, sudah berusia 21 (dua

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut telah lama disepakati namun belum mengetahui tentang peraturan bahwa harus menikah pada usia 19 tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan dekat dan calon para anak Pemohon sudah sepakat untuk menikah, sehingga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dan melakukan perbuatan dosa oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan tidak sesuai dengan hukum Adat Kampung dan Para Pemohon telah melakukan peminangan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, maka untuk itu kiranya Permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan;

6. Bahwa Peraturan yang baru keluar, usia anak Para Pemohon harus mencapai usia 19 tahun, untuk itu kiranya dengan alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk memberikan Dispensasi Nikah guna untuk akan di nikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sebagai seorang Petani/Pekebun, yang berpenghasilan setiap bulannya \pm Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon bermohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Siti Ramadani binti Jakaria** untuk menikah dengan **Sahri Ramadhan bin Masri** calon suami anak Para Pemohon bernama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan.

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan Anak-anak mereka, dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin antara orang-orang yang beragama Islam termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penjelasan atas Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa calon mempelai belum berumur 19 tahun, oleh karenanya orang tua calon mempelai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 145 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka majelis memandang bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan. Selanjutnya Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon sudah selayaknya diperintahkan mencoret perkara yang diajukan Pemohon dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Tkn;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhammad Arif, SH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Muhammad Arif, SH.

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)